

Pengelolaan Unit Usaha Pengkreditan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama Di Desa Sangadeto Kabupaten Ngada

Management Of Credit Business Units In Village Owned Business Entities (BUMDes) Living Together In Sangadeto Village, Ngada Regency

Emiliana Martuti Lawalu.¹ Daniel Taolin.² Yohanes Don Bosco Roja³

Tutilawalu80@gmail.com

Program Studi_Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Widya Mandira Kupang¹²³

Abstrak

Terdapat unit usaha pengkreditan pada BUMDes Hidup Bersama, Desa Sangadeto-Kabupaten Ngada. Kehadiran unit usaha ini mendorong rasa ingin tahu tentang pengelolaannya. Sebab itu, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengelolaan unit bisnis tersebut. Lima program yang diluncurkan. Program-program itu adalah usaha penyewaan, usaha wisata, usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha keuangan (prekreditasi). Tiga program belum direalisasi. Sedangkan dua program yang sudah dijalankan adalah usaha perdagangan (unit usaha perkebunan pisang) dan unit usaha keuangan (pengkreditasi). Program pengkreditasinya berjalan baik. Penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat tidak ada penyimpangan. BUMDesnya pun berjalan baik, sesuai ketentuan yang ditempuh setiap tahap – pengorganisasian dan pengawasan. Dengan prestasi ini programnya dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan potensi desa yang lain. Sosialisasi tentang capaian-capaian perlu dilakukan BUMDes. Selain itu, perlu peningkatan SDM bagi pengurus BUMDes.

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstrak

There is credit business unit in Hidup Bersama village-owned enterprises Sangadeto-Ngada Regency. The presence of the business unit has supported for the questing of its management. Therefore, the goal of the research is to know the management of such a business unit. There are five programs launched. They are rental business, travel business, service business, trading business, financial business (credit). Three of the programs haven't yet undertaken, while the other two have been done such as trading business and financial business for the people without digression. So do the village-owned enterprises is undertaking well based on the provision processed every stage – orgnaising and supervising. Based on this prestation the program could be maximized through utilizing other village pontential. Socialization about the achievements needed to undertake by the village-owned entrepreneurs. In addition, it needs also to step up administrator human resource.

Keywords: Management, Village Owned Enterprises (BUMDes)

Pendahuluan

Desa merupakan bagian terkecil dalam suatu negara akan tetapi desa memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan harapan bangsa dan Negara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu Negara dinyatakan sejahtera atau tidak dilihat dari perkembangan atau kemajuan sebuah desa, selain itu perlu adanya dorongan secara terus-menerus untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di pedesaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat (Sutarto, Joko.2007)

Desa Sangadeto merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai desa otonom, desa Sangadeto mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Wewenang lainnya adalah mengurus dan mengolah keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa Sangadeto memiliki tabungan atau dana-dana yang dikelola desa selama ini dan diserahkan oleh pemerintah desa untuk dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama, akan tetapi bukan dana desa yang dialokasikan dari APBN melalui pemerintah kabupaten.

Dana BUMDes Hidup Bersama berasal dari dana-dana yang selama ini dikelola oleh pemerintah desa Sangadeto dan diserahkan seluruhnya untuk dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama, yakni: Gerbang emas, Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Anggaran Dana Desa dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (ADD SPP), Usaha Ekonomi Produktif dan Sistem Pengkreditan pada Lembaga Pengkreditan Desa (UEP SP LPD), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Anggur Merah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah tunggakan atau piutang yang masih ada di masyarakat masih sangat tinggi.

BUMDes ini didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.


Seperti halnya BUMDes Hidup Bersama yang berada di desa Sangadeto Kabupaten Ngada, berdiri sejak bulan Oktober 2019. Unit usaha yang direncanakan oleh BUMDes Hidup Bersama cukup banyak dan bervariasi. Dalam kurun waktu 1,5 tahun sudah menjalankan dua unit usaha meskipun belum semuanya terealisasi. Berikut adalah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupaten Ngada.

Program usaha yang dikelola BUMDes Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupaten Ngada terdapat 5 program usaha yaitu: keuangan, jasa, perdagangan, penyewaan barang, dan desa wisata.

BUMDes Hidup Bersama yang ada di Desa Sangadeto Kabupaten Ngada memiliki banyak usaha yang dikelola yaitu terdiri dari: pengkreditan, pelayanan pembayaran rekening air, penyewaan traktor besar, penggilingan padi dan jagung, token listrik, lumbung desa, hasil pertanian dan perkebunan, sarana produksi pertanian, hasil peternakan, usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya, penyewaan tanah milik desa, penyewaan gedung pertemuan dan barang sewaan lainnya, embung desa.

Akan tetapi dari sekian banyak usaha yang dijalankan baru dua unit usaha yang berjalan yakni: unit usaha perdagangan dan unit usaha keuangan. Untuk unit usaha perdagangan dengan membeli pisang langsung dari kebun masyarakat dan menjual kembali ke pengusaha. Sedangkan untuk unit usaha keuangan baru berjalan sejak bulan Januari 2020 yakni dengan memberi pinjaman kepada masyarakat dengan bunga 1 % (satu persen) per

bulan. Berikut ini adalah perkembangan jumlah pinjaman dan tunggakan dari BUMDes Hidup Bersama desa Sangadeto.



Sumber: Kantor BUMDes Sangadeto, 2021

Gambar 1.
Perkembangan Jumlah Pinjaman dan Tunggakan
BUMDes Hidup Bersama Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat desa Sangadeto setiap bulannya mengalami fluktuasi atau turun naik dimana pinjaman tertinggi jatuh pada bulan Februari yakni sebesar Rp 199.721.000 dan pada bulan Maret dan bulan Mei sama sekali masyarakat tidak meminjam uang dari dana BUMDes. Begitupun dengan perkembangan jumlah tunggakan setiap bulannya juga berfluktuasi dan sampai pada akhir tahun atau bulan Desember 2020 masih tersisa di tangan masyarakat sebesar Rp 194.847.907.

Jumlah tunggakan yang cenderung meningkat ini dapat mengganggu anggota lainnya yang berniat melakukan pinjaman ke unit usaha Bumdes. Hasil penelitian yang dilakukan oleh KA. Wicaksana, 2018 tentang Kredit Macet pada Bumdes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, faktor penyebab kredit macet adalah status pekerjaan anggota dari ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, nelayan dan petani. Akibat gagal panen, pekerjaan yang tidak menghasilkan yang tidak pasti menyebabkan macet dalam pengembalian pinjaman.

Dalam kaitan dengan jumlah pinjaman yang tinggi pada unit usaha bersama dan pengembalian yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka seperti apa pengelolaan unit usaha. Pengelolaan unit usaha yang baik dan sesuai dengan prosedur tentunya akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha Bumdes.

Metode

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan Unit Usaha Pengkreditan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di Desa

Sangadeto Kabupaten Ngada. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diatas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengelolaan Unit Usaha Pengkreditan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di Desa Sangadeto kabupaten Ngada.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang meliputi informasi dari kepala desa Sangadeto, informasi dari ketua BUMDes Hidup Bersama, informasi dari anggota pengurus BUMDes, informasi dari tokoh masyarakat dan informasi dari warga masyarakat. Selain data primer, data sekunder digunakan adalah buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan yang tertulis dan dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:392). Sehingga layak dijadikan informan dan memperoleh informasi yang lebih akurat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa Sangadeto, ketua BUMDes Hidup Bersama, pengurus BUMDes, 2 orang tokoh masyarakat, dan satu orang anggota BUMDes.

Pembahasan

Sumber dan Usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama

Dana BUMDes Hidup Bersama merupakan dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang dialokasikan untuk dikelola oleh desa Sangadeto. Dana-dana tersebut dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sangadeto dengan mengembangkan potensi yang ada di desa. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut: Gerbang emas, Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Anggaran Dana Desa dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (ADD SPP), Usaha Ekonomi Produktif dan Sistem Pengkreditan pada Lembaga Pengkreditan Desa (UEP SP LPD), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Anggur Merah.

Program usaha yang direncanakan untuk dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama terdapat 5 program usaha yaitu: keuangan, jasa, perdagangan, penyewaan barang, dan desa wisata. Masing-masing program tersebut dibagi dalam beberapa unit usaha yang cukup bervariasi. Adapun unit-unit usaha tersebut adalah: pengkreditan, pelayanan pembayaran rekening air, penyewaan traktor besar, penggilingan padi dan jagung, token listrik, lumbung desa, hasil pertanian dan perkebunan, sarana produksi pertanian, hasil peternakan, usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya, penyewaan tanah milik desa, penyewaan gedung pertemuan dan barang sewaan lainnya, embung desa. Dari beberapa program usaha yang ada baru dua program usaha yang dijalankan yakni: **Usaha Perdagangan (unit usaha perkebunan pisang)** dan **Unit Usaha Keuangan (pengkreditan)**. Sedangkan untuk **program usaha penyewaan, program usaha wisata dan program usaha jasa belum dapat dilaksanakan.**

Dana yang direncanakan atau dianggarkan untuk unit usaha pengkreditan oleh BUMDes Hidup Bersama masih dalam bentuk piutang yang masih beredar di masyarakat sebagai pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Berikut ini adalah perkembangan jumlah pinjaman dan tunggakan BUMDes Hidup Bersama selama tahun 2020.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Pinjaman dan Tunggakan
BUMDes Hidup Bersama Tahun 2020

| No | Bulan | Peminjam Baru | Reschedule | Pinjaman (Rp) | Tunggakan (Rp) |
|--------------|-----------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Januari | 10 | - | 44.500.000 | - |
| 2 | Februari | 32 | 7 | 199.721.000 | 330.803.12 |
| 3 | Maret | - | - | - | 165.404.673 |
| 4 | April | 1 | - | 6.000.000 | 253.442.314 |
| 5 | Mei | - | - | - | 254.736.615 |
| 6 | Juni | 2 | - | 10.000.000 | 255.052.166 |
| 7 | Juli | 2 | - | 8.000.000 | 257.427.618 |
| 8 | Agustus | 1 | 1 | 8.180.000 | 269.767.119 |
| 9 | September | 2 | 1 | 15.100.000 | 256.640.000 |
| 10 | Oktober | - | 5 | 34.057.000 | 208.677.556 |
| 11 | Nopember | 6 | 3 | 48.116.800 | 179.460.782 |
| 12 | Desember | 5 | 2 | 36.629.000 | 194.847.907 |
| Total | | 61 | 1 | 410.303.800 | 194.847.907 |

Sumber: Kantor BUMDes Sangadeto, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa total perkembangan pinjaman dan tunggakan selama tahun 2020. Adapun total pinjaman sebesar Rp. **410.303.800 (empat ratus sepuluh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah)**. Dana tersebut merupakan dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang dialokasikan untuk dikelola oleh desa Sangadeto, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada BUMDes Hidup Bersama untuk dikelola sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sangadeto dengan mengembangkan potensi yang ada di desa. Akan tetapi dalam kurun waktu satu tahun BUMDes Hidup Bersama mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menagih piutang yang masih beredar ditangan masyarakat sehingga piutang berkurang menjadi **194.847.907 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah)**.

Hal ini, didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Aris Bate selaku ketua BUMDes Hidup bersama yakni:

“Dana awal yang masih beredar di masyarakat merupakan dana UPKAD dengan rinciannya Rp. 348.081.080 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan puluh rupiah). Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan tunggakan yang masih di masyarakat yang angkanya tadi tiga ratusan tu menjadi kendala memang keadaan sampai hari ini menjadi Rp. 94. 131.000 (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) karena BUMDes terbentuk selain terima keuangan real di rekening dan juga terima data dari tunggakan lama, sehingga kendala-kendala itu masih ditunggakan lama ini, sedangkan untuk tunggakan baru belum ada kendala”, (wawancara ketua BUMDes pada tanggal 20 Mei 2021).

Masyarakat petani harus diberdayakan dengan pola perdagangan yang wajar dan saling menguntungkan. Mengutip pendapat Martinez dalam buku: "Pemberdayaan Masyarakat (2013) mengatakan bahwa: "pembangunan (pedesaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan-penentuan kegiatan bukan hasil." *trial and error*", tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui

perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan perkataan lain, pemberdayaan masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya.

Pengelolaan Program Pengkreditan BUMDes Hidup Bersama

Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya program keuangan (Unit usaha pengkreditan) di Desa Sangadeto, melalui tahap-tahap berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dideskripsikan bahwa pengelolaan BUMDes dimulai dari tahap:

Perencanaan Program Pengkreditan BUMDes Hidup Bersama

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang di inginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkannya (Suparji,2019).

Proses perencanaan BUMDes di desa Sangadeto biasanya dilakukan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musawarah Desa (Musdes) dan MUSRENBANG sehingga semua rencana dan program-program yang akan dilakukan oleh BUMDes bisa diketahui oleh seluruh masyarakat.

a. Penetapan tujuan dalam pelaksanaan program Pengkreditan BUMDes

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama adalah:

- a) Meningkatkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Desa
- b) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- c) Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran
- d) Sebagai bagian dari upaya penggalan pendapatan asli desa
- e) Sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa
- f) Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Sedangkan tujuan unit usaha pengkreditan itu sendiri adalah memberikan bantuan kepada masyarakat desa Sangadeto melalui pelayanan pengkreditan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, yakni dengan menyediakan modal atau dana untuk biaya pendidikan anak sekolah, untuk biaya pengembangan usaha serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri. Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tujuan BUMDes Hidup Bersama secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lasarus Soa sebagai kepala desa Sangadeto mengatakan bahwa:

“Menyangkut keberadaan BUMDes Hidup Bersama di desa Sangadeto kami merasa senang dan puas karena keberadaan BUMDes membantu masyarakat untuk pembiayaan anak sekolah dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, serta membantu untuk PAD desa”. (wawancara pada tanggal 18 Mei 2021).

Pernyataan ini didukung oleh bapak Lambertus Buku sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Memang kalau dilihat selama ini BUMDes ini sangat membantu masyarakat dalam menyediakan modal keuangan untuk pengkreditan atau pinjaman karena kalau kita pinjam di luar bunganya tinggi dan membantu masyarakat untuk membangun usaha dan untuk anak sekolah".(wawancara pada tanggal 19 Mei 2021).

Selain itu menurut pendapat bapak Silvester Watu sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Keberadaan BUMDes tu sebagai lembaga mikro keuangan desa dan adanya pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat ada kemandirian".(wawancara pada tanggal 19 Mei 2021).

b. Menetapkan prosedur dalam pelaksanaan program pengkreditan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama sudah memiliki persyaratan dan prosedur dalam menjalankan setiap unit-unit usahanya dan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditentukan. Unit usaha pengkreditan yang dijalankan BUMDes Hidup Bersama memiliki syarat dan prosedur dan dibuat secara tertulis. Syarat untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Warga Desa Sangadeto dengan memiliki KTP dan KK
2. Besaran pinjaman sesuai dengan hasil survei awal
3. Jangka waktu kredit 1 tahun/12 bulan terhitung dari tanggal pencairan
4. Bunga pinjaman sebesar 1 %
5. Jenis pinjaman yang dibiayai: pinjaman kesejahteraan, pinjaman investasi, pinjaman pendidikan dan pinjaman modal usaha

Sedangkan untuk prosedur pengajuan dan penetapan kredit adalah sebagai berikut:

1. Setiap Masyarakat yang mengajukan pinjaman uang wajib mendaftarkan diri dan mengisi form peminjaman dengan lengkap, sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dalam form tersebut.
2. Formulir permohonan pinjaman harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUM Desa Hidup Bersama.
3. Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir permohonan pinjaman sebagai dasar pengurus dalam memberikan pinjaman.
4. Sebelum direalisasikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman oleh pengurus.
5. Mengisi Surat Perjanjian Kredit sesuai dengan kesepakatan.
6. Peminjam reguler menganut sistem waiting list atau antrian.
7. Peminjam khusus urgent atau exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui Kepala Desa.
8. Peminjam wajib membuat surat pernyataan pengalihan jaminan/ agunan.

Wawancara dengan ketua BUMDes Hidup Bersama menyampaikan bahwa:

"Kalau untuk prosedurnya kita sudah ada, prosedur kita saat ini yaitu prosedur dalam melakukan peminjaman pada BUMDes ini, setiap masyarakat yang ingin meminjam pada BUMDes ini harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang telah ditetapkan".(wawancara pada tanggal 20 Mei 2021).

Akan tetapi kenyataannya masih tokoh masyarakat dan anggota BUMDes yang belum sepenuhnya mengetahui syarat dan prosedur dalam pengkreditan, bahkan tidak mengetahui

secara pasti berapa bunga dari pinjaman setiap bulannya dengan alasan belum pernah meminjam uang dari BUMDes Hidup Bersama.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Lambertus Buku sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Oh syarat untuk pinjam, Om tidak terlalu tau karena Om belum pernah pinjam. Hanya setau saya bunga pinjamannya sebesar 2 %”. (wawancara pada dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021).

Penyataan diatas didukung dengan pernyataan dari bapak Silvester Watu yang menyatakan bahwa:

“Untuk pengkreditan dengan sistem pinjaman dalam jangka waktu satu tahun dengan bunganya tu seperti bunga di BRI, tidak lebih dari bunga yang ada dengan bunga 1,5% kayanya, saya tidak terlalu ingat tu, nanti lebih jelasnya tanya di ketua”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021).

c. Membuat program/Unit Usaha Pengkreditan BUMDes

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama dalam membuat program memperhatikan keadaan masyarakat, keadaan lingkungan sekitarnya serta potensi yang ada di desa. BUMDes Hidup Bersama memiliki beberapa program usaha yakni: keuangan, jasa, perdagangan, penyewaan barang, dan desa wisata.

Akan tetapi dari kelima program usaha yang berjalan baru dua program yakni: program keuangan (unit pengkreditan) dan program Perdagangan (pisang dan kelapa).

Wawancara dengan bapak Silvester Watu sebagai tokoh masyarakat:

“Kalau untuk program kita saat ini yang berjalan baru program keuangan (unit pengkreditan) dan program Perdagangan (pisang dan kelapa)”. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2021).

Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes telah memberikan pekerjaan kepada masyarakat meskipun belum banyak yang dipekerjakan dan juga mempermudah masyarakat dengan memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anak sekolah dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh pinjam di bank atau di koperasi yang dengan prosedur yang berbelit-belit dan bunga yang sama besar. Apalagi BUMDes Hidup Bersama juga memberikan keringanan dengan jaminan berupa hewan dan komoditi lainnya seperti: pisang dan kelapa.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sangadeto yakni:

“ Dengan adanya BUMDes ini tentu memberi ruang kepada anak-anak kita yang ada di desa ini yang mungkin selama ini belum memiliki pekerjaan dalam hal ini mungkin pekerjaan tetap, kita bisa ambil mereka untuk menjadi pengurus atau terlibat dalam BUMDes Hidup Bersama di desa Sangadeto”. (wawancara pada tanggal 18 Mei 2021).

Akan tetapi masih kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya tunggakan yang beredar ditangan masyarakat meskipun setiap bulannya mengalami penurunan. Selain itu, adanya keterlambatan pengembalian pinjaman akan tetapi dengan jangka waktu yang tidak begitu lama.

Pengorganisasian

Program Pengkreditan BUMDes Hidup Bersama

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Herlianto, 2017).

a) Penempatan tugas dan fungsi dalam pengorganisasian BUMDes

Kepengurusan BUMDes Hidup Bersama pertama kali dilaksanakan pemilihan secara mufakat dalam forum musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Syarat untuk menjadi pengurus BUMDes Hidup Bersama adalah sebagai berikut:

- 1) Warga masyarakat Desa Sangadeto dan berdomisili di wilayah desa Sangadeto sekurang kurangnya satu (1) tahun.
- 2) Memiliki sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUMDes Hidup Bersama
- 3) Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes Hidup Bersama
- 4) Pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat.
- 5) Bersedia memenuhi target sesuai perencanaan usaha.

Kepengurusan BUMDes Hidup Bersama adalah Badan Pengurus BUMDes yang telah diseleksi, dipilih dan ditetapkan oleh forum Musyawarah Desa. Pengurus BUMDes Hidup Bersama yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Desa menjalankan tugas sebagai pengurus/ pengelola operasional selama masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar BUMDes Hidup Bersama pasal 5 Nomor 9. Pengurus BUMDes Hidup Bersama bias dilihat dari table 2.

Tabel 2
Karakteristik Pengurus BUMDes Hidup Bersama

| No | Nama | Pendidikan Terakhir | Jabatan Informan | Tempat Tinggal |
|----|-------------------|---------------------|--|----------------|
| 1 | Tarsisius A. Bate | SMA | Direktur | Desa Sangadeto |
| 2 | Edeltrudis Dhiu | SMA | Manajer Umum | Desa Sangadeto |
| 3 | Maria M. Sako | D3 Akuntansi | Manajer Keuangan | Desa Sangadeto |
| 4 | Kalistus Meo | SMA | Manajer Unit Usaha Pengkreditan | Desa Sangadeto |
| 5 | - | - | Manajer Unit Usaha Jasa | - |
| 6 | Arnoldus Meka | SMP | Manajer Unit Usaha Pertanian dan Perdagangan | Desa Sangadeto |
| 7 | - | - | Manajer Unit Usaha Penyewaan | - |
| 8 | - | - | Manajer Unit Usaha Desa Wisata | - |

Sumber: Kantor BUMDes Hidup Bersama, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa pengurus BUMDes sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setiap Tugas pengurus diatur dalam Peraturan Pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Semua pengurus sudah dibagikan tugas pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugasnya dan perannya dan tidak terjadi tumpang tindih di dalam pekerjaan. Namun data diatas juga menunjukkan rata-rata pengurus BUMDes Hidup Bersama masih berpendidikan SMA dan bahkan ada tiga unit usaha yang belum ditangani (belum ada manajer).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, yang menjadi kendala pada BUMDes Hidup bersama adalah dimana pengurus tidak semata-mata bekerja di BUMDes Hidup Bersama melainkan memiliki pekerjaan pokok yakni sebagai petani yang juga mengurus hewan ternak, sehingga pekerjaan di BUMDes merupakan pekerjaan sampingan atau dikerjakan apabila ada waktu luang.

b) Penetapan wewenang dalam pengorganisasian BUMDes.

Setiap wewenang yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama sudah mengetahui dan memahami oleh masing-masing pengurus. Hal ini dilakukan agar setiap pengurus yang diberikan wewenang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau organisasi manapun baik yang berada di desa Sangadeto maupun diluar desa Sangadeto. Setiap pengurus mempunyai wewenang untuk melindungi segala bentuk usaha apapun atau program-program yang dijalankan atau dikembangkan oleh BUMDes Hidup Bersama.

c. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan.

Dalam peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes) pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- a) Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Kepala Desa
- b) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Kepala Desa.

Pengurus BUMDes Hidup Bersama sudah bertanggungjawab terhadap tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bentuk tanggung jawab mereka sudah jelas dan mereka laksanakan pada setiap bulannya memberikan hasil kinerjanya kepada atasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Untuk unit usaha pengkreditan juga telah membuat pertanggungjawaban melalui laporan keuangan bulanan dan laporan tahunan, sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam pelaporan akhir.

Pengarahan BUMDes Hidup Bersama

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

a) Bimbingan yang bersifat membangun dalam suatu kegiatan

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama selalu diberi bimbingan atau motivasi dari baik komisaris, pengawas maupun dari direktur kepada para pengurus khususnya untuk unit usaha pengkreditan karena dana yang masih beredar di masyarakat masih cukup besar sehingga pengurus bagian pengkreditan tetap giat bekerja dan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama selalu berdiskusi dan sharing dengan unit pengkreditan didalam melaksanakan tugas mereka, hal ini agar meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan maupun secara administrasi.

b) Saran agar dapat bekerja secara optimal

Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran dari pemerintah desa ke pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama khususnya untuk unit usaha pengkreditan ialah dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bisa bekerja lebih sabar dan giat lagi agar tujuan yang diinginkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa tercapai.

c) Pemberian perintah dalam melaksanakan tugas

Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan unit usaha pengkreditan terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan unit usaha pengkreditan (BUMDes) tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama selalu memberikan perintah kepada manajer keuangan dan unit pengkreditan apabila tidak tertuang dalam program kerja yang telah tersedia.

Pengawasan Unit Pengkreditan BUMDes Hidup Bersama

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Dewi Sendhikasari,dkk.2018).

Pada BUMDes Hidup Bersama proses pengawasan unit usaha pengkreditan dilakukan setiap triwulan oleh komisaris dan penawas di kantor BUMDes Hidup Bersama. Sedangkan pengawasan yang dilakukan di kantor desa Sangadeto dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Edeltrudis Dhiu selaku sekretaris BUMDes Hidup Bersama menyampaikan bahwa:

“Pengawasan kalau untuk yang di kantor BUMDes tu setiap tiga bulan oleh pengawas dan komisaris tapi kalau ke desa tu tiap enam bulan sekali” (wawancara sekretaris BUMDes pada tanggal 20 Mei 2021).

a. Menetapkan alat ukur dari suatu kegiatan

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus di tetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpedoman pada Peraturan Desa dan peraturan AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama, yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam BUMDes Hidup Bersama khususnya unit usaha pengkreditan.

b. Mengandalkan Penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tetapkan oleh unit usaha pengkreditan BUMDes Hidup Bersama. Apabila terjadi penyimpangan maka perlu dianalisis terlebih dahulu kira-kira apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan tersebut. Dalam melakukan pengawasan selama ini belum pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama dan semuanya telah berjalan dengan lancar dan sesuai standar.

c. Mengadakan tindakan perbaikan dalam suatu kegiatan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti apa penyebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka di perlukan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan cara tindakan yang dilakukan oleh pengurus unit usaha pengkreditan BUMDes untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau hasil program tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui.

Wawancara dengan ketua BUMDes menyampaikan bahwa:

“Belama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, belum pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan”. (wawancara pada tanggal 20 Mei 2021).

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi atau badan pemerintah terhadap penyesuaian terhadap lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Hidup Bersama

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comersial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial perpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Faktor-faktor penghambatan tumbuh berkembangnya BUMDes:

1. Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang
2. Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes
3. Kerancuan posisi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial.

Undang-undang no 6 tahun 2014 memberikan keleluasan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes, dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes.

BUMDes tidak hanya memiliki keunggulan saja, tetapi masih ada kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes. BUMDes Hidup Bersama juga sedikit kesulitan untuk menjalankan jenis usaha lainnya karena dana yang dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama sebagian besar masih merupakan hutang yang berada ditangan masyarakat sehingga belum bisa memulai jenis usaha lain yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes. Semua pengurus adalah petani dan mengurus ternak, selain itu masih ada pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus ke BUMDes. Usia BUMDes di desa Sangadeto yang baru setahun lebih dan pengelolaan keuangan masih sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan dapat dirangkum dalam beberapa temuan lapangan menyangkut tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama adalah:

- a. Meningkatkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Desa
- b. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran
- d. Sebagai bagian dari upaya penggalian pendapatan asli desa
- e. Sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa
- f. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Sedangkan tujuan unit usaha pengkreditan itu sendiri adalah memberikan bantuan kepada masyarakat desa Sangadeto melalui pelayanan pengkreditan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, yakni dengan menyediakan modal atau dana untuk biaya pendidikan anak sekolah, untuk biaya pengembangan usaha serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri. Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tujuan BUMDes Hidup Bersama secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lasarus Soa sebagai Kepala Desa Sangadeto mengatakan bahwa:

"Menyangkut keberadaan BUMDes Hidup Bersama di desa Sangadeto kami merasa senang dan puas karena keberadaan BUMDes membantu masyarakat untuk pembiayaan anak sekolah dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, serta membantu untuk PAD desa". (wawancara pada tanggal 18 Mei 2021)

Pernyataan ini didukung oleh bapak Lambertus Buku sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Memang kalau dilihat selama ini BUMDes ini sangat membantu masyarakat dalam menyediakan modal keuangan untuk pengkreditan atau pinjaman karena kalau kita pinjam di luar bunganya tinggi dan membantu masyarakat untuk membangun usaha dan untuk anak sekolah".(wawancara pada tanggal 19 Mei 2021)

Selain itu menurut pendapat bapak Silvester Watu sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Keberadaan BUMDes tu sebagai lembaga mikro keuangan desa dan adanya pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat ada kemandirian".(wawancara pada tanggal 19 Mei 2021)

BUMDes Hidup Bersama dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpedoman pada Peraturan Desa dan peraturan AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama, yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama. Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama. Apabila terjadi penyimpangan maka perlu dianalisis terlebih dahulu kira-kira apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan tersebut. Dalam melakukan pengawasan selama ini belum pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama dan semuanya telah berjalan dengan lancar dan sesuai standar.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara, referensi dan informasi dari informan dapat dibuat ringkasan sebagai temuan dalam bentuk dukungan dan penghambat yakni:

1. BUMDes Hidup Bersama belum melaksanakan semua program dalam hal ini lima (5) program yang ditetapkan. Baru dua (2) program yang dilaksanakan yakni program Keuangan dan Perdagangan. Hal ini sebabkan oleh kendala dana, sumber daya manusia, kurang sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dalam mendukung program BUMDes.
2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berjalan baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat.
3. Masyarakat masih terbatas dalam mengakses informasi tentang syarat dan prosedur dalam pengkreditan akibat kurangnya sosialisasi yang kontinyu dari pengurus BUMDes
4. Dukungan, kerjasama dalam bentuk pola pemberdayaan masyarakat perlu mendapat porsi yang maksimal sehingga BUMDes dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Tahap perencanaan didalam membuat program unit usaha Pengkreditan BUMDes Hidup Bersama dilakukan melalui musyawarah dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat dapat dilaksanakan. Unit usaha pengkreditan telah dilaksanakan dan berjalan baik serta tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran pinjaman (kredit) kepada masyarakat, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya dana untuk unit usaha pengkreditan.

Pengorganisasian pada unit usaha pengkreditan BUMDes Hidup Bersama sudah berjalan baik dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa Sangadeto. Pengurus unit usaha pengkreditan sudah mengetahui dan menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Tahap pengarahan dalam unit usaha pengkreditan BUMDes Hidup Bersama dilaksanakan dengan baik dimana pemerintah desa dan pengawas selalu memberi motivasi dan saran kepada pengurus unit pengkreditan BUMDes agar lebih giat bekerja dan mengembangkan unit usaha pengkreditan. Apabila ada hal-hal yang penting atau ada kendala-kendala akan dibahas secara bersama apalagi dengan jumlah dana yang cukup besar yang masih beredar di tangan masyarakat.

Tahap pengawasan pada unit usaha pengkreditan BUMDes Hidup Bersama sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan selalu diawasi oleh komisaris dan pengawas

setiap triwulan dan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam melakukan pengawasan tidak pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam unit usaha pengkreditan BUMDes Hidup Bersama dan semuanya berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Analisa Sri Kusuma. 2014 *Peran Bumdes: Juornal of Rural and Development Volume V.No.1 February*.
- Bhanu, Prawirasworo. 2013. *Startegi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program PNPM Mandiri*. Artikel. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro.
- Dewi Sendhikasari, dkk. 2018. *Tata Kelola Pebangunan Desa. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta*.
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jamaludin. 2015. *“Sosiologi Pedesaan”*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- KA Wicaksana. 2018. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bumdes Karya (<http://ejournal.undiksha.ac.id>)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- ESugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES*. Jakarta: UAI Press.
- Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES Press.